



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 570/22 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 59);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Teknis Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan representatif dari Perangkat Daerah Teknis Pengampu Perizinan Berusaha Online Single Submission maupun Non Online Single Submission.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan verifikasi perizinan;
 - b. menghubungkan fungsi administrasi dan fungsi teknis pada penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. membantu pelaksanaan teknis kegiatan peninjauan lapangan apabila dipandang perlu;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi atas penyelenggaraan perizinan;
 - e. memberikan pertimbangan teknis (*apabila diperlukan*) terhadap rekomendasi teknis yang disampaikan oleh OPD teknis;

- f. membantu tugas dan fungsi layanan informasi dan *Helpdesk* PTSP;
- g. memproses permohonan perizinan melalui sistem (*Siap Jateng, Online Single Submission, dll*); dan
- h. melaksanakan tugas teknis lainnya terkait penyelenggaraan perizinan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 570/63 Tahun 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/18444 Tahun 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Juli 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 570/22 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
1.	H. Ganjar Pranowo, SH. M.IP	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Sumarno, SE., MM.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Ratna Kawuri, SH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
4.	Dra. Ratna Dewajati, MT	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Linda Widiastuti Ariningrum, S.Sos.M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Supriharjiyanto, ST., MT.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Drs. Johan Hadiyanto, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Erlin Nur Marfuah, S.IP. M.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Tjatjoek Hindarto, S.Sos. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Mochammad Rizal Sidik, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Prasetya Bahar Pratama, SE	Analisis Pengusahaan dan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
12.	Ekko, S.Pt	Analisis Pengusahaan dan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Rina Gusma Devita, ST	Analisis Pengusahaan dan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Munawir, SH. MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Sulistiyana, SE. MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Ariyanto, SH	Analisis Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Hoerun Nisa, S.STP	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Joko Supomo, S.Sos	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Iwan Indrawan, ST. MM	Pembina Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Agung Sri Kuncoro, S.Pt	Pembina Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Esti Wulandari, SE. MM	Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Restu Setiawan, ST. MT	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Eko Teguh Kurniawan, SE	Analisis Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Nuzul Fathan Ramadhan, ST	Pengelola Data pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Wawan Joko Subiyanto, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Dyah Tri Widiastuti, S.ST (TD)	Analisis Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
27.	Hudiyah Ariestiani, SH	Analisis Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Moh. Saekhu, SST	Staf Teknis Seksi Inovasi dan Infrastruktur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
29.	Athoillah, S.Pt. M.Pt	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
30.	Drh. Purwo Ari Sulisty, M.Si	Fungsional Medik Veteriner Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Raharti Sulastini, S.Farm, Apt	Staf Seksi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Eva Rachmawati, S.Farm. M.Pharm, Sci, Apt	Staf Seksi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Dhesy Werdhi Prasetyanti, S.Farm. Apt	Staf Seksi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	dr. Elhamangto Zuhdan, M.K.M	Sub Koordinator Seksi Yankes pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Rujukan	Anggota
35.	Diah Irawati, SKM	Staf Seksi Yankes Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Wachidaniyah, SKM. M.Kes	Sub Koordinator Seksi Standarisasi Pelayanan & Jamkes pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Aries Asmorohadi, S.Kep. Ns, M.Kep.Sp.Keb.MB	Adminkes Muda pada Seksi Yankes Primer pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	dr. Ratih Rahayuningsih	Adminkes Madya pada Seksi Yankes Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Pristiyo Budi U, S.P	Staf Bidang Bina Usaha, Pasca Panen, dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Firmanta Firdaus Pideksa, ST	Analisis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41.	Yuwana Jati Waluto, ST	Analisis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42.	Deasy Gitasari, ST	Penyidik Geologi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Muhammad Rifgy Arya Mahendra, ST	Analisis Pengembangan Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
44.	Wahlul Sodikin, ST	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45.	Angga Nursita Sari, ST	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46.	Agus Dwi Haryanto, ST	Staf Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
47.	Ezar Al Mila, A.Md	Staf Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
48.	Saikul	Staf Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Seluna pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
49.	Antok Sarvana	Staf Balai Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
50.	Agus Sukeri	Staf Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Probolo pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
51.	Arvian Alyandana, A.Md	Staf Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
52.	Subeno, SE	Staf Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
53.	Dewi Eko Suranti Sulistyanti	Staf Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
54.	Prasetyaningtyas EN	Staf Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa	Anggota
55.	Dani Tubagus S, S.hut	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
56.	Setyo Prabowo, ST. M.Ling	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
57.	Kamtiyah Ningsih, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pratama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
58.	Harun Suprptomo, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
59.	Indira Puspita, ST	Penelaah Data Pegukuran dan Pengujian Hasil Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
60.	Suharso, SP. M.Si	Sub Koordinator Seksi Pengujian Mutu Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
61.	Rif'an Agung Nugroho, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
62.	Irwan Setyadhi, SE	Analisis Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
63.	Kresna Umbu H	Tenaga Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
64.	Agus Rudianto, SE	Staf Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
65.	Cahyo Danu Sukmono, S.Par	Sub Koordinator Pengembangan Usaha Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
66.	Utik Ekowati, SE. MSi	Staf Sie Organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
67.	Farid Nugroho, ST	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
68.	Susan Darmawan, SIP	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
69.	Ardhikarini	Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3
70.	Shinta Nuryana Aryanti	Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
71.	Wahyu Wibowo, Amd	Staf Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
72.	Restianita Cinereta, S.Pi	Staf Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO